



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sungai Gemiri, 18 November 2002, (Umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan *baby sister*, Pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Solok, 06 Agustus 1990 (Umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Masjid di KABUPATEN SIJUNJUNG, pada Tanggal 25 Januari 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus janda cerai hidup dan jejak, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak tanggal 09 Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat mengabaikan Penggugat dan anak sambung Tergugat;
 - 4.3 Tergugat pernah menolak Penggugat untuk berhubungan badan dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan dan Tergugat juga tidak mau berusaha mencari pekerjaan, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga semakin tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengabaikan Penggugat, karena permasalahan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa sejak tanggal 19 April tahun 2024 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada

Hal. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung.

Hal. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat mengubah gugatan secara lisan yaitu pada identitas Pemohon pada alamat yaitu redaksi "*di Jorong Koto Padang Laweh*" diubah menjadi "*di Jorong Sungai Gemiri*", kemudian pada posita 2 dan 8 redaksi "*di rumah orangtua Penggugat di Jorong Koto Padang Laweh*" diubah menjadi "*di rumah orangtua Penggugat di Jorong Sungai Gemiri*", sebagaimana telah dicatat pada berita acara A-quo;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, kemudian telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1;

Hal. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2024, oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, bukti surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, kemudian telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Bukit Gombak, Nagari Padang Laweh, KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sejak Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak satu minggu sesudah menikah, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak suka kepada Penggugat karena Penggugat sudah ada anak;

Hal. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan puasa tahun 2024, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau 7 bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain maka tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, dimana Kecamatan Koto VII termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.*

Hal. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengubah gugatannya, perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tanggal 09 Februari tahun 2024, penyebabnya adalah pertama Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, kedua Tergugat mengabaikan Penggugat dan anak sambung Tergugat dan ketiga Tergugat pernah menolak Penggugat untuk berhubungan badan dengan Penggugat, saat ini mereka telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK XXXXX, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak seminggu setelah menikah (keterangan saksi I) dan sejak sebulan setelah menikah (keterangan saksi I), kemudian puncaknya terjadi pada bulan puasa tahun 2024 (keterangan saksi I) dan sejak bulan April 2024 atau 7 bulan yang lalu (keterangan saksi II) Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengetahui pertengkaran melalui cerita dari Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, namun saksi I dan saksi II melihat dan mendengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan puasa tahun 2024 (saksi I) dan sejak bulan April 2024 atau 7 bulan yang lalu (saksi II), untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10

Hal. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 25 Januari 2024 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII (*vide* bukti P.2);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah di orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sekurang kurangnya sejak sebulan setelah menikah, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak April 2024, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang Bahwa pada Petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak sebulan setelah menikah puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak April 2024, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun bentuk dan frekuensi peristiwa perselisihannya tidak terungkap namun akibat hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak April 2024, telah cukup mengindikasikan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat disetiap persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak

Hal. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinan putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Hal. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekurang-kurangnya sejak April 2024 kurang lebih sekitar enam bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti

Hal. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu;

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخَفِّ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II bernama Aprina Chintya, S.H., M.H., mengajukan *concurring opinion*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap selain pertimbangan yang Hakim Anggota II sampaikan dalam *concurring opinion* ini, Hakim Anggota II memiliki pertimbangan yang sama dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat *vrij bewijskracht*, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi maka keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, sehingga Hakim Anggota II menganggap keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*inadmissible*) sebagaimana dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain untuk membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka berdasarkan pasal 306 R.Bg. Hakim Anggota II berpendapat dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005) sehingga gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan

Hal. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	24.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	169.000,-

Hal. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.SJJ